



**BUPATI JEPARA**

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 11 TAHUN 2017  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 70 TAHUN  
2016 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
BERDASARKAN BEBAN KERJA, TEMPAT BERTUGAS DAN  
KELANGKAAN PROFESI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : a. bahwa untuk penyesuaian dalam pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja, Tempat Bertugas dan Kelangkaan Profesi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja, Tempat Bertugas dan Kelangkaan Profesi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4800);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);
17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja, Tempat Bertugas dan Kelangkaan Profesi (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 70);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 70 TAHUN 2016 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA, TEMPAT BERTUGAS DAN KELANGKAAN PROFESI.**



- d. Untuk kepala Puskesmas Karimunjawa dan dokter Puskesmas Karimunjawa, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- e. Untuk PNS yang bertempat kerja di wilayah Karimunjawa, selain dokter dan kepala Puskesmas Karimunjawa, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- f. Untuk PNS yang bertempat kerja di desa Parang, Desa Nyamuk, desa Genting, sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- g. Untuk Asisten Sekretaris Daerah yang melaksanakan fungsi koordinasi, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

(2a) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada kepala Puskesmas, setara dengan Eselon IVa.

3. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika melaksanakan apel pagi dan dan apel siang serta bekerja setiap hari kerja sesuai dengan jam kerja efektif dalam satu bulan, maka tambahan penghasilan diberikan secara penuh;
- b. jika tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan, maka tambahan penghasilan dipotong 3% (tiga persen) per hari tidak masuk kerja;
- c. Jika tidak masuk kerja dengan pemberitahuan paling lama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) bulan, maka tambahan penghasilan tidak dikenakan potongan.
- d. Jika tidak masuk kerja dengan pemberitahuan lebih dari 3 (tiga) hari kerja, maka untuk hari kerja ke 4 (empat) dan seterusnya berlaku ketentuan sebagaimana huruf b;
- e. Tambahan penghasilan tidak dipotong dalam hal tidak masuk kerja dengan pemberitahuan karena sakit dengan surat keterangan dokter atau kondisi rawat inap;
- f. Jika tidak melaksanakan apel pagi atau apel siang tanpa pemberitahuan, maka tambahan penghasilan dipotong 1% (satu persen) per hari tidak melaksanakan apel pagi atau 2% (dua persen) per hari tidak melaksanakan apel siang;
- g. Jika tidak melaksanakan apel pagi atau apel siang dengan pemberitahuan paling lama 3 (tiga) hari kerja dalam (1) satu bulan maka tambahan penghasilan tidak dikenakan potongan;
- h. Jika tidak melaksanakan apel pagi atau apel siang dengan pemberitahuan lebih dari 3 (tiga) hari kerja, maka untuk hari ke 4 (empat) dan seterusnya berlaku ketentuan sebagaimana huruf f.

- i. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g berupa keterangan tertulis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (2) Ketentuan apel pagi, apel siang, hari dan jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan mengenai apel dan jam kerja bagi PNS.
  - (3) Dalam hal PNS yang wilayah kerjanya jauh dari Instansi Induknya, maka dapat mengikuti apel pagi atau apel siang pada kantor Kecamatan terdekat dengan mengisi daftar kehadiran.
  - (4) PNS dengan status titipan di lingkungan Pemerintah Daerah atau PNS dengan status titipan di instansi lain tidak diberikan tambahan penghasilan, kecuali yang bersangkutan belum atau tidak menerima tambahan penghasilan termasuk uang lauk pauk dan/atau uang kehormatan yang harus dibuktikan dengan surat pernyataan dari kepala Perangkat Daerah/instansi yang bersangkutan.
  - (5) Apabila PNS mengambil cuti tahunan, cuti bersalin, cuti sakit, cuti karena alasan penting atau cuti besar, maka tambahan penghasilan diberikan setelah dipotong masa cuti.
  - (6) Dalam hal PNS mengambil cuti diluar tanggungan negara, tidak diberikan tambahan penghasilan.

## Pasal II


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag	
Kepala Seksi Pengumpul	
BIDANG HUKUM	


Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 2 Pebruari 2017

Plt. BUPATI JEPARA,

  
IHWAN SUDRAJAT

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 2 Pebruari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

  
SHOLIH

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEPARA

Nomor : 11 Tahun 2017

Tanggal : 2 Pebruari 2017

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
BERDASARKAN BEBAN KERJA, TEMPAT BERTUGAS DAN  
KELANGKAAN PROFESI

NO	ESELONERING / JABATAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PER BULAN
I	BERDASARKAN BEBAN KERJA	
A.	PEJABAT STRUKTURAL	
1.	Eselon II a	Rp. 15.000.000,-
2.	Eselon II b	Rp. 8.000.000,-
3.	Eselon III a	Rp. 6.000.000,-
4.	Eselon III b	Rp. 5.000.000,-
5.	Eselon IV a	Rp. 3.500.000,-
6.	Eselon IV b	Rp. 2.500.000,-
7.	Kepala Sekolah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran	Rp. 2.000.000,-
B.	STAF / FUNGSIONAL	
1.	Golongan IV	Rp. 1.150.000,-
2.	Golongan III	Rp. 1.100.000,-
3.	Golongan II	Rp. 1.050.000,-
4.	Golongan I	Rp. 1.000.000,-
II	BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS	
1.	Tambahan sebagai Pejabat dan Petugas yang bertugas di wilayah Kecamatan Karimunjawa kecuali Desa Parang, Desa Karimunjawa yang berada di Pulau Genting dan Desa Nyamuk	Rp. 500.000,-
2.	Tambahan sebagai Pejabat dan Petugas yang bertugas di wilayah Kecamatan Karimunjawa yang berada di Desa Parang, Desa Karimunjawa yang berada di Pulau Genting dan Desa Nyamuk	Rp. 750.000,-

<p>III BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI</p> <p>1. Jenjang Auditor Ahli:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Auditor Utama (IV/d – IV/e)</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Auditor Madya (IV/a – IV/c)</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Auditor Muda (III/c – III/d)</p> <p style="margin-left: 20px;">d. Auditor Pertama (III/a – III/b)</p> <p>2. Jenjang Auditor Trampil:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Auditor Penyelia (III/c – III/d)</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Auditor Pelaksana Lanjutan (III/a – III/b)</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Auditor Pelaksana (II/c – II/d)</p>	<p>Rp. 4.000.000,-</p> <p>Rp. 3.000.000,-</p> <p>Rp. 2.500.000,-</p> <p>Rp. 2.000.000,-</p> <p>Rp. 2.500.000,-</p> <p>Rp. 1.750.000,-</p> <p>Rp. 1.250.000,-</p>
--	---

Plt. BUPATI JEPARA,



IHWAN SUDRAJAT

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
Asisten I	
Kepala Bagian	<i>[Signature]</i>
Kasubag	<i>[Signature]</i>
Kepala SKPD Pengusul	<i>[Signature]</i>
BAGIAN HUKUM	